SINOPSIS

Proeses reformasi yang menandakan keterlibatan langsung daerah di dalam mengurus dan mengelola daerahnya sesuai dengan semangat otonomi luas saat ini tercermin dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal tersebut menandakan bahwasanya proses demokratisasi telah berjalan dengan baik di negeri ini. Adapun tentang pemekaran wilayah dalam UU otonomi Daerah tersebut di atur dalam pasal 5. Bab II, Pembentukan daerah dan Kawasan khusus.

Maka inipun yang mendasari terbentuknya suatu daerah otonom baru yang mana tidak terlepas dari suatu keragaman budaya serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sesuai dengan kultur setempat serta peluang masyarakat untuk lebih leluasa menyalurkan aspirasinya semakin besar dan sangat sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya sebagai warga Negara. Yaitu dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri pada tangan pemerintah daerah, maka urusan-urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya dapat di kelola oleh pemerintah setempat. Disamping itu kondisi ini memungkinkan lebih cepatnya aspirasi tuntutan masyarakat di respon lebih cepat oleh pemerintah yang ada di daerah.

Oleh karena itu dengan judul dan latar belakang skripsi ini, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut "bagaimana pemekaran wilayah menjadi solusi konflik SARA dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Penulis menggambil studi kasus di kabupaten Tojo Una-una di karenakan daerah tersebut adalah merupakan daerah konflik horizontal pada desember 1998 yang lalu yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Poso. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif eksploratif dan tehnik analisa datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan data-data yang di dapatkan dilapangan yaitu melakukan metode observasi dan wawancara secara langsung maka harapan akan analisis pemekaran wilayah sebagai solusi konflik SARA di Kabupaten Tojo una-una adalah merupakan langkah strategis dikarenakan melihat dari indikasi-indikasi konflik yang ada dan sangat kompleks serta sangat kental dengan isyu SARA antar komunitas beragama (islam dan keristen). yang mana telah membuat daerah dan wilayah Propinsi sulawesi Tengah terpuruk dengan konflik Horizontal yang ada serta terhambatnya proses pembangunan di daerah.

Serta diperlukannya solusi integrative untuk menanggapi hal tersebut dengan pemberian daerah otonom kepada Kabupaten Tojo Una-una yang sebenarnya sebelum daerah ini meletus konflik SARA pun jauh sebelumnya telah ada solusi yang di berikan oleh pemerintah melalui resolusi DPRD-GR pada tahun 1959. yaitu tentang pembagian wilayah Poso. dan perjuangan pembentukan kabupaten telah tumbuh pada saat itu, akan tetapi konflik terlanjur terjadi dan dengan adanya konflik tersebut maka mempercepat proses pemekaran yang telah lama di perjuangkan oleh masyarakat di kabupaten Tojo Una-una. pemekaran tersebut pada gilirannya dapat menjamin partisipasi masyarakat yang lebih luas sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dikarenakan Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana pemekaran wilayah menjadi solusi konflik SARA di daerah bekas konflik.